



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**



NOMOR : 067 / BK / 30 / 2022

NOMOR : W21 - A10 / 633 / HK . 01 . 1 . / 10 / 2022

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOMBANA**

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Dua Puluh Tujuh**, Bulan **Oktober**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BURHANUDDIN** : Penjabat Bupati Bombana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.74-5123 Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Rumbia Ibu Kota Kabupaten Bombana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. ZULFAHMI** : Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bombana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural, yang berkedudukan dan berkantor di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bombana, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. sepakat melakukan kerjasama dalam rangka melaksanakan tanggung jawab negara untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah lain dan kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
8. Peraturan Bupati Bombana Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Mal Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bombana.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai salah satu landasan operasional pelaksanaan dan upaya percepatan terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bombana.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota kesepakatan ini adalah meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
- b. Penyediaan pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
- c. Pengintegrasian, persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK KESATU** mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama kepada pejabat yang ditunjuk.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri dan mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap masing-masing instansi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ZULFAHMI

PIHAK KESATU



BURHANUDDIN